



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukarame Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 421.9/ 07 .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**
NIP : 19680525 198712 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **SALAMUN**
Jabatan : Pengelola
Nama Lembaga : KB MIFTAHUR RIDHO
NPSN : 69801746
Alamat : Desa Perk. Aek Pamingke
Kecamatan : Aek Natas
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan **Surat Izin** masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Kabid PAUD dan PNF



* AHMAD RIDUAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19680525 198712 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan

Kode Pos : 21457 Email : dpmppstsp@labura.go.id, website://perizinan.labura.go.id.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0024/DPM-PPTSP/ PAUD DAN PNF /2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB MIFTAHUR RIDHO

DESA PANGKALAN KECAMATAN AEK NATAS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut ;
- b. Bahwa Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menjalankan kegiatannya perlu mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- c. Bahwa Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 Tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
12. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Penyelenggara KB MIFTAHUR RIDHO, Dusun II Ringo-Ringo Desa/Kel. Pangkalan Kec. Aek Natas Nomor 01/PAUD-MR-PKL/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang permohonan Izin KB;
 2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 421.9/115. PAUD dan PNF/2018 pada tanggal 12 Desember 2018 perihal untuk mendapatkan Izin KB yang baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :

Nama Lembaga	:	KB MIFTAHUR RIDHO
Jenis Perizinan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Alamat	:	DUSUN II RINGO-RINGO DESA PANGKALAN KECAMATAN AEK NATAS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Penanggung Jawab	:	H. SALAMUN
Penyelenggara	:	H. SALAMUN

- KEDUA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2020;
- KETIGA : Permohonan KB Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DAMULI KEBUN
PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 2018

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PEMIMPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

MUHAMMAD ASRIIL, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Labuhanbatu Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara;